

### BAB III

#### RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

##### A. Ringkasan Putusan.

Mengadili :

1. Menerima Nota keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum PT.Yoosung Indonesia, yang diwakili oleh Taek Hoon kwon
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut umum No.Reg: PDM.215/CIMAH/09/2019, mengandung cacat formil, dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sebagai dakwaan yang dinyatakan “batal” dan tidak dapat diterima
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 755/Pid.B.LH/ 2019 /PN.Blb. Atas nama PT.Yoosung Indonesia yang diwakilli oleh Taek Hoon kwon tidak dapat dilanjutkan
4. Membebankan biaya perkara ini ditanggung oleh negara

##### B. Pertimbangan Hukum Hakim.

Pemeriksaan terhadap Eksepsi Penasihat hukum Terdakwa ;

1. Eksepsi Syarat Formil (Surat Dakwaan Cacat Formil)
2. Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Terdakwa Error In Persona
3. Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Terang

Eksepsi syarat formil ( surat Dakwaan Cacat formil) dan adagium 2) keberatan terhadap surat dakwaan terdakwa error inpersona , hemat Majelis Hakim cukup dijadikan satu jawaban dikarenakan berkaitan dengan syarat formil suatu dakwaan

sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, dimana dengan tidak terpenuhinya Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, maka demi keadilan dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terjadi Error In Persona sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum surat dakwaan harus batal demi hukum.

Eksepsi tentang surat dakwaan Cacat formil, karena Jaksa Penuntut umum dalam mencantumkan identitas terdakwa tidak jelas atau keliru dimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan identitas terdakwa lahir pada tanggal 11 Agustus 1980 dan beragama islam, padahal yang benar adalah lahir pada tanggal 20 Juli 1980 dan beragama Katholik, sehingga menurut Penasihat Hukum terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 aya (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat formil, oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut umum batal demi hukum Jaksa Penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa kekeliruan dalam identitas terdakwa adalah kesalahan pengetikan dan sebelum dakwaan dibacakan telah dikoreksi atau dibenarkan oleh Majelis Hakim mengenai identitas terdakwa tersebut, kemudian dakwaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 oكتوبر 2019 adalah dakwaan dengan identitas yang telah diperbaiki, dan terdakwa membenarkannya sehingga telah dikoreksi dalam persidangan pertama, sehingga menurut Jaksa Penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung No.1162 K/Pid/1986 “ kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”

Dalil surat dakwaan terdakwa error in personan karena:

1. Identitas terdakwa tidak sama dengan identitas yang sebenarnya

2. Terdakwa sebagai penanggung jawab PT Yoosung Indonesia didasarkan pada Akta Perubahan Perusahaan PT Yoosung Indonesia Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris ASWENDI KAMULI S.H. tanggal 14 Nopember 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan nomor : AH.01.03-009872 tanggal 15 Nopember 2006; sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 14 Nopember 2016, disahkan oleh Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 September 2006 atau disahkan terlebih dahulu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebelum Akta Perubahan Perusahaan terbit

JPU dalam menanggapi eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumen-argumen dari penasehat hukum terdakwa karena alasan-alasan eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut barulah dapat diketahui dan dibuktikan apabila telah melalui tahap pembuktian sehingga eksepsi yang di sampaikan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut telah menyangkut materi pokok perkara dan dipersidangan ditanyakan oleh majelis kepada terdakwa dalam persidangan pertama dan terdakwa membenarkannya bahwa terdakwa sebagai Direktur dari PT Yoosung Indonesia

PT Yoosung Indonesia Eksepsi Lawyer terdakwa dan tanggapan jaksa Penuntut Umum dalam keberatan Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum wajib berpedoman pada Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Syarat Formal yaitu surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa/Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Syarat Materil yaitu Bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP batal demi hukum

Pasal 143 ayat (2) huruf a:

“Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka/terdakwa” Pasal 143 ayat (2) huruf b: “Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Pasal 143 ayat (3):

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Dakwaan yang telah di bacakan Penuntut Umum pada pada persidangan pertama tanggal 22 Oktober 2019 menurut versi Penasehat hukum terdakwa adalah jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya memuat identitas terdakwa tidak lah jelas atau keliru dimana sesuai dengan identitas terdakwa berupa Surat Izin Mengemudi ( SIM) terdakwa lahir pada tanggal 20 Juli 1980 dan beragama

Khatolik, namun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertulis bahwa tanggal Lahir terdakwa 11 Agustus 1980 dan beragama islam

Persidangan pertama sebelum dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, identitas terdakwa telah di diklarifikasi kepada terdakwa, bahwa dalam identitas terdakwa terdapat perbedaan dalam penulisan tanggal lahir dimana dalam dakwaan tertulis tanggal lahir terdakwa tanggal 11 Agustus 1980, sedangkan sesuai identitas berupa Surat Izin Mengemudi ( SIM) yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertulis tanggal lahir terdakwa adalah tanggal 20 Juli 1980, kemudian tentang agama terdakwa dalam dakwaan tertulis Agama : Islam, sedangkan sesuai identitas berupa Surat Izin Mengemudi ( SIM) yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertulis agama : Katholik.

Majelis membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, didapati fakta bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa dalam perkara aquo, adalah Sehingga terdakwa TAEK HOON KWON, adalah sebagai Pengurus / Kuasa yang bertindak untuk mewakili korporasi yaitu untuk dan atas nama Badan Hukum PT YOONGSUNG INDONESIA, dengan demikian maka penyebutan terdakwa harus pula didasarkan pada Akta Pendirian Korporasi beserta perubahannya yang menunjukkan bahwa terdakwa TAEK HOON KWON mempunyai legalitas sebagai orang yang ditunjuk mewakili Badan Hukum / korporasi tersebut

PT Yoongsung Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam indentitas terdakwa, didasarkan pada : - Akta Pendirian Korporasi, yaitu Akta Nomor : 73 yang dibuat di hadapan Notaris Inggrid Lanywati tanggal 13 Juni 2006 dan telah

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W7/00240 HT.01.01.TH 2006 tanggal 07 September 2006; - Akta perubahan , yaitu Akta Nomor : 19 yang dibuat di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH tanggal 14 November 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AH.01.03-0098782 tanggal 15 Nopember 2006; Sedangkan Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana terjadi yaitu : - Akta Nomor : 19 yang dibuat di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH tanggal 14 November 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AH.01.03-0098782 tanggal 15 Nopember 2006

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum, baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, maupaun dakwaan ketiga, yang disusun secara alternatif, Penuntut umum menyebutkan bahwa : Bahwa terdakwa PT. Yoosung Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kwon Taek Hoon alias Taek Hoon Kwon selaku Direktur Operasional PT. Yoosung Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Presiden Direktur tanggal 14 Nopember 2016, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 November 2016 ( Pasal 11 ayat 3) dan ayat 6 huruf b dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W7/00240 HT.01.01.TH 2006 tanggal 07 September 2006,

Berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum hasil dari Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik berupa 1. Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 73 tanggal 13 Juni 2006, dimana dalam akta tersebut pada pokoknya berisi tentang pendirian Badan Hukum berupa Perseroan terbatas bernama PT.Yosung Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, dan telah diangkat anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan Pyo Semon Direktur : Tuan Lee Jung woo

Komisaris utama : Tuan Noh Byung Hyuck Komisaris : Tuan Kim Kyungbae; 2. Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 14 Nopember 2016, yang pada pokoknya berisi dan menerangkan antara lain bahwa : Akta Nomor 73 tanggal 13 Juni 2006, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tujuh september dua ribu enam ( 07-09- 2006); dan seterusnya, , selanjutnya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal tujuh nopember duaribu enam belas ( 07-11-2016) telah diadakan perubahan Direksi perseroan dengan mengangkat Tuan Kwon Taek Hoon, dalam Rapat Umum pemegang saham sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : - Presiden Direktur : Tuan Lee jung Woo, Direktur : Tuan Par Sang Hee - Direktur : Tuan Kwon Taek Hoon, Komisaris : Nyonya Pyo Yung Hee; 3. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Nonor : AHUAH .01.03-0098782, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Yosung Indonesia, yang ditujukan kepada Notaris Aswendi Kamuli, SH, yang pada pokoknya menyatakan bahwa format isi perubahan yang disimpan didalam sistem Administrasi Badan Hukum

berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 14 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH. Berkedudukan di Kota Admintrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT.Yoosung Indonesia di Kabupaten Bandung telah dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Hubungan dengan uraian dakwaan yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga yang menyebutkan bahwa :

“ Terdakwa PT.Yoosung Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh KwonTaek Hoon alias Taek Hoon Kwon selaku Direktur Operasional PT.Yoosung Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Presiden Direktur tanggal 14 Nopember 2016, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 November 2016 ( Pasal 11 ayat 3) dan ayat 6 huruf b dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W7/00240 HT.01.01.TH 2006 tanggal 07 September 2006,

Fakta adanya kerancuan dan atau kekeliruan dalam penulisan tentang adanya dasar hukum legalitas terdakwa dalam bertindak untuk mewakili PT Yoongsung Indonesia, yaitu seharusnya tertulis : - Bahwa Terdakwa PT.Yoosung Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kwon Taek Hoon alias Taek Hoon Kwon selaku Direktur Operasional PT.Yoosung Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 Nopember 2016, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH .01.03- 0098782, tanggal 15 Nopember 2016; yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 73 tanggal 13 Juni 2006, ( Pasal 11 ayat 3) dan ayat 6 huruf b dan telah mendapatkan



pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W7/00240 HT.01.01.TH2006 tanggal 07 September 2006,” Namun didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tertulis adalah : - Terdakwa PT. YOOSUNG INDONESIA yang dalam hal ini diwakili oleh Kwon Taek Hoon alias Taek Hoon Kwon selaku Direktur Operasional PT.Yoosung Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Presiden Direktur tanggal 14 Nopember 2016, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 November 2016 ( Pasal 11 ayat 3) dan ayat 6 huruf b dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W7/00240 HT.01.01.TH 2006 tanggal 07 September 2006,”

Penulisan identitas terdakwa Taek Hoon Kwon jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya memuat identitas terdakwa tidak lah jelas atau keliru dimana sesuai dengan identitas terdakwa berupa Surat Izin Mengemudi ( SIM) terdakwa lahir pada tanggal 20 Juli 1980 dan beragama Khatolik, namun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertulis bahwa tanggal Lahir terdakwa 11 Agustus 1980 dan beragama islam; Sehingga menurut Penasihat hukum terdakwa dakwaan yang diajukan oleh= Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena identitasnya bukanlah sebagaimana yang disebutkan oleh jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karena syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP tidak terpenuhi, maka demi keadilan dakwaan tersebut harus dinyatakan telah

terjadi error in persona sehingga mengakibatkan konsekwensi hukum surat dakwaan harus batal demi hukum

Ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP, maka suatu surat dakwaan harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil, dan Syarat formil sebagaimana tersebut dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, bahwa Surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa/tersangka serta surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum

Ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, dinyatakan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka atau terdakwa Tidak terpenuhinya syarat formil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, maka dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum, dengan cara diajukan pembatalannya (bersifat relatif) tergantung pada kualifikasi syarat formil yang tidak terpenuhi

Menurut Yahya Harahap bahwa kekurangan syarat formil tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, tetapi kekurangan syarat formil tersebut adalah dapat dibatalkan Perkara aquo, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum yang berkaitan dengan syarat formil surat dakwaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP

tidak terpenuhi<sup>10</sup>, maka demi keadilan dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terjadi error in persona sehingga mengakibatkan konsekwensi hukum surat dakwaan harus batal demi hukum.

Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai korporasi, dimana penyebutan terdakwa sebagai korporasi telah terjadi kerancuan atau kekeliruan baik dalam penyebutan dasar hukum legalitas terdakwa dalam bertindak untuk mewakili PT Yoongsung Indonesia, dan terjadi kesalahan dalam penulisan identitas terdakwa Taek Hoon Kwon dimana jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya memuat identitas terdakwa tidak lah jelas atau keliru yaitu sesuai dengan identitas terdakwa berupa Surat Izin Mengemudi ( SIM) terdakwa lahir pada tanggal 20 Juli 1980 dan beragama

Khatolik, namun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertulis bahwa tanggal Lahir terdakwa 11 Agustus 1980 dan beragama islam; maka menurut Pendapat Majelis Hakim, alasan Penasihat Hukum terdakwa dalam mengajukan eksepsi atau keberatan bahwa dakwaan Penuntut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan, Pertimbangan tersebut, oleh karena surat dakwaan Penuntut umum terdapat kekeliruan dalam penyebutan dasar hukum legalitas terdakwa dalam bertindak untuk mewakili PT Yoosung Indonesia , dan terdapat kesalahan dalam penulisan identitas terdakwa Taek Hoon Kwon, maka surat dakwaan tersebut menjadi surat dakwaan yang mengandung cacat formil, dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143

---

<sup>10</sup>HMA Kuffal, *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum*, Ummpress,Jakarta,edisi Revisi,2010,Hlm,327

ayat 2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga surat dakwaan tersebut harus dinyatakan “batal” dan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menghadapkan terdakwa diperiksa dipersidangan dalam perkara ini, sehingga

Pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan Eksepsi / keberatan penasihat hukum terdakwa pada eksepsi ad. 1) dan Eksepsi ad 2) yaitu Eksepsi syarat formil ( surat Dakwaan Cacat formil ) dan ad 2) keberatan terhadap surat dakwaan terdakwa error in persona, telah dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi ad.3) tentang Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Terang, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilanjutkan Putusan mengenai keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, dinyatakan dapat diterima, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini harus dinyatakan bahwa biaya perkara ditanggung oleh negara, Pasal 156 ayat (1) dan (2) , Pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan